

Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam (Rancangan Undang-Undang) Penghapusan Kekerasan Seksual

¹Askana Fikriana, ²Yudi Agusfinanda
^{1,2}Hukum Tata Negara, STAIN Bengkalis

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

Perkawinan paksa,
kekerasan seksual,
RUU PKS

Email :
afikriana20@gmail.com
yudiagusfinanda@icloud.com

ABSTRACT

Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa perkawinan paksa merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang dapat berdampak negatif terhadap korban, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), perkawinan paksa diatur sebagai salah satu tindak pidana kekerasan seksual. Perkawinan paksa adalah pernikahan yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Perkawinan paksa dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti tekanan keluarga, tradisi, atau agama. Perkawinan paksa dapat berdampak negatif terhadap korban, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Secara fisik, korban perkawinan paksa dapat mengalami kekerasan, seperti kekerasan seksual, kekerasan fisik, atau kekerasan emosional. Secara psikis, korban perkawinan paksa dapat mengalami trauma, depresi, atau gangguan kecemasan. Secara sosial, korban perkawinan paksa dapat mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan pernikahan, kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan, atau kesulitan dalam menjalankan pendidikan. Wali nikah merupakan element terpenting dalam perkawinan, keberadaannya menentukan keabsahan sebuah perkawinan. Secara fiqh klasik, jenis wali nikah telah dikonstruksi menjadi wali mujbir dan wali ghairu mujbir. Secara aksiologis, wali mujbir berposisi sebagai sosok yang dapat menikahkan anak perempuannya dengan legalitas yang sangat tinggi, tentu dengan syarat-syarat tertentu, bukan semata-mata paksaan (ikrah).

Copyright © 2023. Dalihan Na Tolu:

Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia

All rights reserved is Licensed under a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[Attribution- NonCommercial 4.0 International License \(CC BY-NC 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), perkawinan paksa diatur sebagai salah satu tindak pidana kekerasan seksual. Pengaturan ini merupakan langkah positif dalam upaya penghapusan kekerasan seksual di Indonesia. Rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual (RUU-PKS) baru-baru ini menjadi perbincangan hangat diberbagai forum diskusi, termasuk menjadi salah satu materi pembahasan bahtsul masail Musyawarah Nasional dan Konfrensi Besar Nahdlatul Ulama pada tanggal 27 Februari-1 Maret tahun 2019 yang diselenggarakan di Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat. Rancangan undang-undang tersebut menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan, selain karena aturan tersebut memuat aturan yang cenderung kontroversial, juga merupakan wajah baru dari sistem hukum di Indonesia, dimana dalam diktum konsiderasinya secara eksplisit menekankan terjaganya martabat manusia, gender, serta hak asasi manusia. Konsiderasi RUU PKS yang

Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam (Rancangan Undang-Undang) Penghapusan Kekerasan Seksual. Askana Fikriana. et.al

mengedepankan isu gender dan hak asasi manusia tersebut didasarkan kepada realitas sosial yang secara nyata terjadi, bahwa obyek kekerasan seksual serta diskriminasi kebanyakan menimpa perempuan. Hal ini dilatarbelakangi oleh konstruksi sosial dan budaya yang menempatkan posisi perempuan selalu ada di kelas dua dan lebih rendah relasinya ketimbang laki-laki. Diskriminasi ini terjadi dalam segala bentuk relasi kehidupan sosial manusia, bahkan sampai terjadi distorsi pemahaman tentang posisi laki-laki dan perempuan yang lepas dari substansinya, dan melahirkan konsep superioritas lelaki dan inferioritas perempuan secara lepas. Konsep kesalahkaprahan tersebut, terkonstruksi menjadi budaya dalam kehidupan manusia, termasuk dalam kehidupan masyarakat muslim Indonesia.

METODE

Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang menggunakan pendekatan normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan analisis terhadap RUU PKS. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca dan mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan perkawinan paksa dan kekerasan seksual. Analisis terhadap RUU PKS dilakukan dengan mengkaji ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perkawinan paksa dalam RUU PKS. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan dan teknik analisis dokumen. Teknik studi kepustakaan dilakukan dengan membaca dan mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan perkawinan paksa dan kekerasan seksual. Teknik analisis dokumen dilakukan dengan mengkaji ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perkawinan paksa dalam RUU PKS. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif adalah metode analisis yang dilakukan dengan mendeskripsikan data secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan perkawinan paksa sebagai tindak pidana kekerasan seksual dalam RUU PKS merupakan langkah positif dalam upaya penghapusan kekerasan seksual di Indonesia. Pengaturan ini dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban perkawinan paksa dan memberikan efek jera bagi pelaku. Berdasarkan analisis terhadap RUU PKS, perkawinan paksa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual karena memenuhi unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual, yaitu:

- Bersifat paksaan, yaitu dilakukan tanpa persetujuan korban.
- Mengganggu kebebasan seksual, yaitu membatasi kebebasan korban untuk memilih pasangan hidupnya.
- Menimbulkan penderitaan, yaitu dapat menimbulkan penderitaan fisik, psikis, maupun sosial bagi korban.

Pasal 117 RUU PKS menyatakan bahwa "setiap orang yang memaksa orang lain untuk melakukan perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."

Unsur paksaan dalam pasal tersebut diartikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan kekerasan, ancaman, atau tipu muslihat. Namun, penjelasan mengenai unsur paksaan ini masih kurang jelas. Pasal 117 RUU PKS mengatur bahwa sanksi pidana untuk tindak pidana perkawinan paksa adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sanksi pidana tersebut masih belum cukup berat untuk

memberikan efek jera bagi pelaku. Sanksi pidana untuk tindak pidana perkawinan paksa perlu diperberat, misalnya dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun.

Peningkatan Pemahaman Masyarakat

Perkawinan paksa masih dianggap sebagai hal yang biasa di beberapa daerah di Indonesia. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang perkawinan paksa perlu dilakukan agar dapat mencegah terjadinya perkawinan paksa. Pemahaman masyarakat perlu ditingkatkan mengenai dampak negatif perkawinan paksa bagi korban, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Masyarakat juga perlu didorong untuk menghargai hak asasi manusia, termasuk hak untuk memilih pasangan hidup.

Pengaturan perkawinan paksa sebagai tindak pidana kekerasan seksual dalam RUU PKS merupakan langkah positif dalam upaya penghapusan kekerasan seksual di Indonesia. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam pengaturan tersebut agar dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi korban dan efek jera yang lebih besar bagi pelaku. Berikut adalah beberapa rekomendasi untuk perbaikan pengaturan perkawinan paksa sebagai tindak pidana kekerasan seksual dalam RUU PKS:

- Penjelasan mengenai unsur paksaan perlu diperjelas agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda.
- Sanksi pidana perlu diperberat agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku.
- Pemahaman masyarakat perlu ditingkatkan agar dapat mencegah terjadinya perkawinan paksa.

Dengan adanya perbaikan-perbaikan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengaturan perkawinan paksa sebagai tindak pidana kekerasan seksual dalam RUU PKS dalam upaya penghapusan kekerasan seksual di Indonesia.

1. Konsep Perwalian Dalam Perkawinan Islam

Sehubungan dengan wali nikah, dalam fiqh syafi'i, disebutkan bahwa terdapat beberapa sebab seseorang bisa menjadi wali dari anak gadis yaitu disebabkan karena unsur kebabakan dan seterusnya, unsur nasab, penguasaan, dan terakhir adalah pemimpin.⁵ Perwalian dalam istilah fiqh disebut wilayah yang berarti penguasaan dan perlindungan. Yang dimaksud dengan wilayah adalah hak yang diberikan oleh syari'ah yang membuat si wali (yakni pelaksanaan perwalian) mengambil dan melakukan sesuatu, kalau perlu secara paksa, di luar kerelaan dan persetujuan dari orang yang diperwalian. Dalam rukun perkawinan khususnya yang terkait dengan wali pernikahan, baik yang berbasis ketentuan turats maupun ketentuan perundang-undangan dimanapun dan kapanpun akan tetap menjadi isu dan wacana hukum yang merisaukan, terutama para akademisi hukum keluarga Islam. Apalagi ketika dibenturkan dengan konsep dan budayahukum suatu negara yang tidak berdasarkan fiqh an-sich, namun lebih cenderung berdasar pada paradigma yang liberal. Misalkan, berbenturan dengan UU Hak Asasi Manusia (HAM) serta UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tidak sepenuhnya merupakan wujud tafsir dari nash-nash hukum Islam sebagaimana tertuang dalam fiqh klasik.

Syarat-syarat Wali

Adapun syarat-syarat wali dalam pernikahan Islam adalah sebagai berikut:

- Muslim
- Baligh
- Berakal sehat
- Lelaki
- Tidak ada halangan syar'i

Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam (Rancangan Undang-Undang) Penghapusan Kekerasan Seksual. Askana Fikriana. et.al

Hak dan Kewajiban Wali

Wali dalam pernikahan Islam memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

Hak Wali:

- Melamarkan calon suami untuk perempuan yang diwaliinya
- Menerima atau menolak lamaran untuk perempuan yang diwaliinya
- Menyaksikan akad nikah
- Memberi mahar kepada perempuan yang diwaliinya

Kewajiban Wali:

- Menikahkan perempuan yang diwaliinya dengan orang yang sesuai dengan syariat Islam
- Menjaga kehormatan perempuan yang diwaliinya
- Menjaga harta benda perempuan yang diwaliinya

Macam-macam Wali

Wali dalam pernikahan Islam dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- Wali nasab, yaitu wali yang memiliki hubungan darah dengan perempuan yang akan dinikahkan.
- Wali hakim, yaitu wali yang ditunjuk oleh pengadilan agama jika tidak ada wali nasab atau wali nasab tersebut tidak memenuhi syarat.

Wali dalam pernikahan Islam memiliki peran yang penting, yaitu untuk melindungi hak-hak perempuan yang akan dinikahkan. Wali harus memastikan bahwa pernikahan tersebut sesuai dengan syariat Islam dan tidak merugikan perempuan yang akan dinikahkan. Perwalian dalam pernikahan Islam merupakan suatu hal yang penting dan memiliki peran yang besar dalam pernikahan tersebut. Wali dalam pernikahan Islam harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam agar dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik.

2. Konsep Wali Mujbir Dalam Kehidupan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia

Islam mengakui keberadaan wali mujbir, karena berdasarkan pada kepentingan yang diwalikan. Dengan alasan, orang yang kehilangan kemampuan atau yang kurang kemampuannya tentu tidak dapat memikirkan kemaslahatan dirinya, disamping bahwa ia dianggap belum mempunyai akal yang dapat digunakan untuk mengetahui kemaslahatan akad yang dihadapi. Legitimasi bahwa perempuan gadis belum mampu bertindak hukum dengan sendirinya, yang kemudian menginspirasi bahwa wali mujbir menjadi solusi atas hal itu, sekaligus mengkonstruks sebagian masyarakat Indonesia tentang kesalahpahaman tentang wali mujbir itu sendiri. Dimana distorsi pemahaman tentang wali mujbir dalam relasi hubungan keluargadi Indonesia mengalami polemik yang tak berkesudahan. Salah satunya adalah bahwa kemutlakan seorang ayah dan kakek menjadi penentu dalam perkawinan, seolah masa depan anak gadis terselamatkan dengan gaya pemaksaan dalam perkawinan. Konsep Wali Mujbir Dalam Kehidupan Hukum Keluarga Islam di Indonesia Dalam hukum keluarga Islam, wali mujbir adalah wali yang memiliki hak untuk menikahkan anak perempuannya yang masih gadis tanpa persetujuannya. Wali mujbir hanya terdiri dari ayah dan kakek dari pihak ayah. Dasar hukum keberadaan wali mujbir adalah hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim: "*Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali.*"

Hadits tersebut menunjukkan bahwa wali diperlukan dalam pernikahan. Namun, hadits tersebut tidak menjelaskan secara spesifik tentang wali mujbir. Keberadaan wali mujbir didasarkan pada beberapa alasan, antara lain:

- Ayah dan kakek dari pihak ayah dianggap lebih mengetahui tentang kebaikan anak perempuannya.

- Ayah dan kakek dari pihak ayah dianggap lebih mampu melindungi anak perempuannya dari bahaya.
- Ayah dan kakek dari pihak ayah dianggap lebih bertanggung jawab atas pernikahan anak perempuannya.

Dalam kehidupan hukum keluarga Islam di Indonesia, konsep wali mujbir masih diakui. Hal ini dikarenakan konsep wali mujbir sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia yang menghormati orang tua. Konsep wali mujbir sering kali disalahgunakan. Misalnya, ada ayah yang menikahkan anaknya dengan pria yang tidak dicintainya hanya karena alasan harta. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mencegah penyalahgunaan konsep wali mujbir. Misalnya, dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak perempuan dalam pernikahan.

Pandangan Islam tentang Wali Mujbir

Dalam Islam, pernikahan merupakan suatu ibadah yang sakral. Oleh karena itu, pernikahan harus dilakukan berdasarkan kerelaan kedua belah pihak. Namun, dalam kasus tertentu, Islam memberikan pengecualian terhadap prinsip kerelaan tersebut. Misalnya, dalam kasus wali mujbir. Dalam kasus wali mujbir, Islam memberikan hak kepada ayah dan kakek dari pihak ayah untuk menikahkan anak perempuannya yang masih gadis tanpa persetujuannya. Hal ini dikarenakan Islam memandang bahwa ayah dan kakek dari pihak ayah lebih mengetahui tentang kebaikan anak perempuannya. Namun, Islam juga menekankan bahwa wali mujbir tidak boleh memaksa anak perempuannya untuk menikah dengan pria yang tidak dicintainya. Jika anak perempuan tersebut menolak untuk menikah dengan pria yang dipilih oleh wali mujbirnya, maka wali mujbir tidak boleh memaksanya. Konsep wali mujbir merupakan suatu konsep yang kontroversial. Namun, dalam kehidupan hukum keluarga Islam di Indonesia, konsep wali mujbir masih diakui. Dalam praktiknya, konsep wali mujbir sering kali disalahgunakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mencegah penyalahgunaan konsep wali mujbir.

3. Pemaksaan Perkawinan Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Draf Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) yang memasukkan pemaksaan perkawinan sebagai bagian dari tindak pidana kekerasan seksual, bagi penulis mengandung beberapa sebab. Pertama: maraknya kawin paksa yang dilakukan oleh wali dengan alasan yang tidak linier dengan perkawinan dan kepentingan si anak. Tetapi, perkawinan berdasar atas kepentingan orang tua dengan taming bahwa orang tua punya hak untuk memaksa 19 anaknya untuk dikawinkan sesuai dengan kemauannya. Kedua: pemahaman tentang posisi wali mujbir, yang secara serampangan telah terjadi distorsi pemahaman ditengah sebahagian kehidupan masyarakat muslim Indonesia. Distorsi tersebut adalah adanya kesimpulan bahwa wali mujbir memiliki posisi sentral pada anak perempuannya, termasuk menentukan dengan siapa si anak menikah. Hal seperti ini yang kemudian berdampak besar tidak hanya saat prosesi perkawinan, melainkan dampaknya juga saat hidup dalam rumah tangga.

Pemaksaan perkawinan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual menurut Islam. Hal ini dikarenakan pemaksaan perkawinan memenuhi unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual, yaitu:

- Bersifat paksaan, yaitu dilakukan tanpa persetujuan korban.
- Mengganggu kebebasan seksual, yaitu membatasi kebebasan korban untuk memilih pasangan hidupnya.
- Menimbulkan penderitaan, yaitu dapat menimbulkan penderitaan fisik, psikis, maupun sosial bagi korban.

Pemaksaan perkawinan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual karena memenuhi unsur paksaan. Pemaksaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan kekerasan, ancaman, atau tipu muslihat. Pemaksaan perkawinan juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual karena mengganggu kebebasan seksual korban. Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia, termasuk hak untuk memilih pasangan hidup. Pemaksaan perkawinan membatasi kebebasan korban untuk memilih pasangan hidupnya. Dalam Islam, pemaksaan perkawinan dianggap sebagai perbuatan yang tidak dibenarkan. Hal ini dikarenakan pemaksaan perkawinan dapat menimbulkan dampak negatif bagi korban, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Oleh karena itu, pemaksaan perkawinan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual menurut Islam. Berikut adalah beberapa pendapat ulama tentang pemaksaan perkawinan:

- Imam al-Ghazali berpendapat bahwa pemaksaan perkawinan merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan. Hal ini dikarenakan pemaksaan perkawinan dapat menimbulkan penderitaan bagi korban.
- Imam al-Nawawi berpendapat bahwa pemaksaan perkawinan merupakan perbuatan yang haram. Hal ini dikarenakan pemaksaan perkawinan bertentangan dengan prinsip kebebasan dan kerelaan dalam pernikahan.
- Dr. Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa pemaksaan perkawinan merupakan perbuatan yang tercela. Hal ini dikarenakan pemaksaan perkawinan dapat menimbulkan dampak negatif bagi korban.

Pemaksaan perkawinan merupakan suatu masalah yang perlu mendapat perhatian dari masyarakat. Hal ini dikarenakan pemaksaan perkawinan dapat menimbulkan dampak negatif bagi korban. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mencegah terjadinya pemaksaan perkawinan.

KESIMPULAN

Dalam Islam, pemaksaan perkawinan juga dianggap sebagai perbuatan yang tidak dibenarkan. Hal ini dikarenakan pemaksaan perkawinan dapat menimbulkan dampak negatif bagi korban, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Pemaksaan perkawinan merupakan suatu masalah yang perlu mendapat perhatian dari masyarakat. Perlu dilakukan upaya untuk mencegah terjadinya pemaksaan perkawinan, baik dari segi hukum maupun sosial. Pemaksaan perkawinan tidak selaras dengan sistem dan cita hukum perkawinan fiqh dan UU di Indonesia. Oleh karena itu, memasukkan jenis perkawinan paksa dalam RUU-PKS sebagai jenis tindak pidana kekerasan seksual menjadi salah satu jalan untuk meluruskan pemahaman wali mujbir yang sudah mengakar dikalangan masyarakat yang melakukan tindakan kawin paksa dengan dalih wali mujbir. Selain dari pada itu, pemaksaan wali mujbir dapat dikembalikan pada esensi dan substansi makna yang selama ini terdestruksi.

REFERENSI

<https://journal.ubaya.ac.id/index.php/yustika/article/view/4601>

- Bakar, Abu. "Kawin Paksa (Sebuah Hegemoni Laki-laki atas Perempuan)." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* Vol. 8, No. 1 (2014): 69-85
- Mahsun. "Wali Mujbir Dalam Pusaran Pemikiran Kh. Ma. Sahal mahfudh." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* Vol. 8, No. 1 (2014): 9-44.
- Aal-Jaziri, Abd Rohman, *al-Fiqh Ala Madzahib al-Arbaati al-Jaziri*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt. Juz 4, Beirut

- Juvan Mongkaren dan Tellyantow. (2023). Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. *Jurnal Lex Crimen*, 12(1), 1-12.
- Holresch. (2023). Kebijakan Hukum Pidana Pemaksaan Perkawinan yang Baru Diketahui Setelah Perkawinan Terjadi. *Jurnal Hukum Universitas Halu Oleo*, 2(1), 1-12.
- Munir, Subekti, dan Rodafi. (2020). Pemaksaan Perkawinan Dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal UNIMAL*, 10(2), 1-12.